

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pelayanan Perpindahan Penduduk WNI dalam NKRI (Datang) melalui Website Sobat Dukcapil

No. SK : 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. SKPWNI (Surat Keterangan Pindah WNI) daerah asal
2. KTP-el pemohon
3. Alamat email dan nomor telepon
4. Persyaratan tambahan jika diperlukan: Buku nikah/akta perkawinan, Akta kelahiran seluruh anggota keluarga, Kartu Keluarga yang ditumpangangi (jika menumpang Kartu Keluarga), jika mengontrak/sewa/kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat tujuan, Foto berwarna ukuran 4x6 untuk anak usia lebih dari 5 tahun (pembuatan KIA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG

1. Pemohon mengupload berkas persyaratan secara online melalui website <https://sobatdukcapil.tangerangkota.go.id/>
2. Operator Pindah Datang melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas secara online
3. Operator Pindah Datang melakukan pengecekan database dan menyerahkan data pemohon kepada Kasi Pindah Datang
4. Kasi Pindah Datang memverifikasi data kedatangan
5. Operator Pindah Datang memproses tarik data kedatangan
6. Kasi Pendataan Penduduk memverifikasi data kependudukan
7. Operator Pendataan Penduduk mengupdate data kependudukan sekaligus mengajukan usulan Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA kepada Kasi Identitas Penduduk
8. Pengajuan usulan Kartu Keluarga (TTE): • Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE) kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk; • Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE); • Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE)
9. Operator SIAK Kecamatan mencetak Kartu Keluarga (TTE) pemohon
10. Operator KIA Kecamatan melakukan proses cetak KIA pemohon
11. Petugas Cetak KTP-el Dinas di Kecamatan melakukan proses cetak KTP-el pemohon
12. Petugas Pelayanan Kecamatan menerima Kartu Keluarga (TTE), KTP-el dan KIA yang telah selesai dicetak
13. Pemohon melakukan pengambilan Kartu Keluarga (TTE), KTP-el dan KIA tersebut sekaligus penyerahan berkas persyaratan di Kantor Kecamatan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK), KTP-elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG

1. Melalui ruang pengaduan
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
6. Melalui whatsapp 085156524855